

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar.
- A. S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenada Media Group. Jakarta.
- A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susayanti Nur. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka. Makassar.
- . 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ahmadin. 2008. *Kapitalisme Bugis Aspek Sosio-Kultural dalam Etika Bisnis Orang Bugis*. Pusaka Refleksi. Makassar.
- Andi Nurhani Sapada. 1985. *Tata Rias Pengantin dan Tata Cara Adat Perkawinan Bugis-Makassar*. Ujung Pandang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Asmat Riady Lamalongeng dan A. Muhammad Faisal, 2015, *Kerajaan Bone Di Lintasan Sejarah*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, Bone
- Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT Perca. Jakarta.
- Conseulo G. Sevilla, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. UI Press. Jakarta.
- Dewi Wulansari. 2009. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. CV Nuansa Aulia, Bandung.

H.R.Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. PT Alumni. Bandung.

I. S.Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Iman Sudiyat. 1985. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Liberty Yogyakarta.

----- . 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.

M. Laica Marzuki. 1995. *Siri' : Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Ujung Pandang.

Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. PT. Prasetya Widia Pratama. Yogyakarta.

Maskawati. 2019. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*. Litera. Yogyakarta.

Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.

Pelras. Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Nalar. Jakarta.

Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

----- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Jurnal:

Eliza Meliyani. 2010. Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi-Sosial), Jurnal "Al-Qalam", UIM Makassar. Vol. 16, No. 26.

- Erdianto. 2021. Delik Adat dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rokan Hilir. Riau Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 5.No.
- Khairul Ihsan. 2016. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 3. No. 2.
- Lilik Mulyadi. 2013. Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Prektik dan Prosedurnya, Jurnal Hukum dan Peradilan. Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Jakarta. Vol. 2.No. 2.
- Lusiana. 2022. *Siri'* sebagai Motivasi dan etos Kerja Perempuan Bugis dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga. Jurnal Ekonomi dan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. Vol. 5. No. 2.
- Margaretha. 2023. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Muksalmina. 2022. Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Inovasi Penelitian, STIH AL-Banna Lhokseumawe. Vol. 1. No. 2.
- Murtir Jeddawi dan Abdul Rahman. 2020. Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah". Institut Pemerintah dalam Negeri. Vol. 2. No. 2.
- Pujiyono. 2005. Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia. Jurnal Teori Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- Rusman. M. Thahir Maloko, dan Muh. Saleh Ridwan, "Pemahaman Masyarakat Bugis Bone terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya dalam Perkawinan. Jurnal Diskursus Islam. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Vol. 5.No. 2.
- Stevania Bella Kalengkongan. 2017. Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Lex Crimen, Vol. 6. No. 2.

Subri. 2016. Kajian Rekonstruksi “Budaya Siri” Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam. Jurnal Studi Pendidikan, STAI Al-Azhary Mamuju.

Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan. 2016. Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. Fakultas Hukum Universitas Galuh. Vol. 4. No. 2.

Yusri, Muhammad, dkk. 2021. Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Jurnal Mercusuar. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Ana Rahmayanti. 2016. *Tinjauan Yuridis tentang Silariang Menurut Hukum Adat*. Skripsi, Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.Palu.

Andi Nur Fikriana Aulia Raden. 2021. *Konsep Siri’ Sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam Dalam Budaya Lokal Pada Masyarakat Bugis Bone*. Tesis, Magister Ilmu Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dara Indrawati. 2013. *“Eksistensi Hukum Adat Pidana sebagai Hukum Positif di Indonesia (Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)”*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Halilintar Latif. 2005. *Kepercayaan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan : Sebuah Kajian Antropologi Budaya*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Herlina. 2018. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Silariang Di Desalangi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Megawati. 2019. *Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-Pare Tinjauan Sosiologi Hukum*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Makalah :

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. Hukum Delik Adat. Makalah. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Internet :

<https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>(koran online)

https://www.academia.edu/19792896/Delik_Adat (PPT Online)

Undang – Undang

Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEBUDAYAAN
JALAN LATENRITATTA (KOMP. BOLA SOBA)WATAMPONE

REKOMENDASI

NOMOR : 420/097/ II / 2023

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Nomor : 070/12.119/1/IP/DPMPTSP/2023, Tanggal 30
Januari 2023 Perihal Izin Penelitian

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. A. MURNI L, S.E., M.Hum**
NIP : 19700808 199903 2 011
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IVb
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **A. NUR ADIBAH AULIAH RADEN**
NIP/NIRM : B011191047
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Jl. K.H.Adam Kel.Masumpu Kec.Tanete Riattang
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar

Telahmelakukanpenelitian di Kantor DinasKebudayaanKabupaten Bone
denganjudul :

**“ ANALISIS DELIK ADAT SILARIANG DALAM PERSPEKTIF
BUDAYA SIRI PADA MASYARAKAT BUGIS BONE “**

Demikian suratketeranganini diberikan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal 17 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas,

Hj. A. MURNI L. S.E., M.Hum
Pangkat : Pembina TK.I/IVb
Nip. 19700808 199903 2 011

Tembusan: Kepada Yth;

1. Bupati Bone (sebagai laporan) di Watampone
2. DinasPenanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintuKab.Bone di Watampone
3. KepalaBadanPenelitiandanPengembanganKab, Bone di Watampone
4. Pertiinggal ,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIA AGAMA KABUPATEN BONE**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 5 Telp. (0481) 28070 – Fax. 21347
email : kabbone@kemenag.go.id Watampone, 92733

SURAT KETERANGAN

B-1206 /Kk.21.03/6/ TL.01/02/2023

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A. Nur Adibah Auliah Raden
NIM : B011191047
Jurusan/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di 7 (tujuh) Kecamatan yakni : Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Libureng, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Amali, dan Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan judul:

"DELIK ADAT *SILARIANG* DALAM PERSPEKTIF BUDAYA *SIRI*' PADA MASYARAKAT BUGIS BONE (ANALISIS YURIDIS EMPIRIK)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 22 Februari 2023



Kepala
Dr. H. Abd. Hafid M. Talla, M. AP
NIP. 19650901 200003 1 001

DOKUMENTASI WAWANCARA











